

**ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DENGAN ALASAN
SALAH SATU PIHAK MURTAD
(Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

Skripsi

Oleh

**EGA JULIANINGSIH
2112011418**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

**Oleh
EGA JULIANINGSIH**

Pada tahun 2023, Provinsi Lampung mencatat sekitar 53 kasus perceraian yang disebabkan oleh salah satu pasangan yang murtad. Murtad menjadi salah satu alasan perceraian sesuai dengan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam karena perceraian dapat terjadi apabila peralihan agama tersebut berdampak pada ketidakrukunan dalam rumah tangga. Penulis dalam penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk sebagai studi kasus untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan hukum dalam kasus perceraian akibat murtad. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa murtad menjadi alasan perceraian serta bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad.

Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum. dan dokumen yang relevan dengan tema.

Hasil penelitian menunjukkan murtad salah satu alasan perceraian tertera di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Al- Qur'an Qs. Al-Baqarah ayat 221. Beberapa mazhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, memandang Murtad sebagai sebab putusnya perkawinan. Selain itu, dalam psikologi juga memandang Murtad sebagai penyebab perceraian karena dapat memicu ketegangan, konflik, dan stres, yang berdampak pada pasangan dan anak-anak, termasuk kebingungannya dalam memilih keyakinan hidup. Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang mempertimbangkan beberapa hal dalam putusannya yaitu bukti surat, keterangan saksi, dan fakta hukum yang timbul dalam persidangan. Dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad ini, hakim memutuskan perceraian berdasarkan ketidakrukunan yang terjadi terus-menerus antara suami dan istri, yaitu dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian Murtad dianggap sebagai alasan sah untuk perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf (a) serta Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perceraian, Murtad.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE BASED ON APOSTASY OF ONE PARTY (A Study of Decision Number 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

**By
EGA JULIANINGSIH**

In 2023, Lampung Province recorded around 53 divorce cases caused by one of the spouses apostatizing. Apostasy became one of the reasons for divorce according to Article 116 letter (h) of the Compilation of Islamic Law, as divorce can occur if the change of religion causes disharmony in the household. The author of this study examines the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk as a case study to explore further the application of law in divorce cases due to apostasy. The issues in this study are why apostasy becomes a reason for divorce and how the considerations of the judges of the Tanjung Karang Religious Court in deciding the divorce case based on apostasy.

The method used is a normative method with a case approach and legislation approach. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data includes laws, government regulations, and the Compilation of Islamic Law. Secondary data includes research findings, works from the legal community, opinions of legal scholars, and documents relevant to the theme.

The research findings show that apostasy is one of the grounds for divorce outlined in Law No. 1 of 1974 on Marriage and in the Quran, Surah Al-Baqarah, verse 221. Several schools of thought, such as Imam Shafi'i and Imam Hanafi, consider apostasy as a cause for the dissolution of marriage. In addition, psychology also views apostasy as a cause of divorce because it can trigger tension, conflict, and stress, which affects the couple and children, including their confusion in choosing a belief system. Furthermore, the judges at the Tanjungkarang Religious Court considered several factors in their decision, including evidence, witness testimonies, and the legal facts presented during the trial. In ruling on the divorce case based on apostasy, the judge decided to grant the divorce based on the continuous disharmony between the husband and wife, in accordance with Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 on the Implementation of Law No. 1 of 1974 jo. Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. Nonetheless, apostasy is considered a valid reason for divorce in accordance with the provisions of Article 75 letter (a) and Article 116 letter (h) of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Legal Reasoning, Divorce, Apostasy.

**ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DENGAN ALASAN
SALAH SATU PIHAK MURTAD
(Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

**Oleh
EGA JULIANINGSIH**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DENGAN
ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD
(Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

Nama Mahasiswa

: Ega Julianingsih

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011418

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

NIP. 196008071992032001

Elly Nurlaili, S.H., M.H

NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 19740413005011001


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris : Elly Nurlaili, S.H., M.H.

Penguji Utama : Aprilianti, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 12 Maret 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ega Julianingsih

NPM : 2112011418

Jurusan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism* sebagaimana diatur dalam pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 12 Maret 2025



Ega Julianingsih

NPM 2112011418

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini, bernama Ega Julianingsih, dilahirkan di Lampung Barat, 31 Juli 2003, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Slamet Hidayat dan Ibu Rini Maisaroh.

Penulis menyelesaikan Pendidikan TK di TK Dharma Wanita Pekon Balak Kec. Batubrak pada 2008. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar di SD Negeri 03 Kota Besi dan lulus pada 2015. Penulis lalu melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Liwa dan lulus pada 2018. Pendidikan menengah atas penulis tempuh di SMK Negeri 1 Liwa dan lulus pada 2021. Selanjutnya, Penulis menempuh Pendidikan tinggi (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis merupakan salah satu mahasiswa yang diterima di jalur SBMPTN 2021. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis aktif berorganisasi di FOSSI FH dan penulis diberi tanggung jawab sebagai anggota tetap bidang Humas dan Kemuslimahan. Sebagai mahasiswa Universitas Lampung, Penulis juga telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 di Desa Pancawarna, Kabupaten Mesuji selama 40 hari. Penulis menulis Skripsi ini sebagai salah syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara dua jari Allah, Dia membalikkan hati itu sebagaimana Dia kehendaki. Maka, wahai Tuhan yang membalikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu."

(HR. Tirmidzi)

"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang ada hanya niat yang terlalu rendah untuk melangkah."

(Bong Chandra)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Ayahanda Slamet Hidayat dan Ibunda Rini Maisaroh

Terima kasih atas doa, semangat, motivasi, dukungan, perhatian, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu berusaha untuk membahagiakan dan mendukung setiap langkah yang ku ambil, terutama selama menempuh pendidikanku, serta mengiringi dengan doa demi keberhasilan dan kesuksesan ku walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Serta Almamater tercinta Program Sarjana Hukum Universitas Lampung tempatku menuntut ilmu.

Semoga melalui skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua harapan dan impian agar dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kedua orang tuaku.

Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk ” Sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Naek Siregar, S.H.,M.Hum Pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat Kepada Penulis dalam Melanjutkan Studi Di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku dosen pembimbing 1 skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai;
6. Ibu Elly Nurlaili S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai;
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku dosen pembahas 1 Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;

8. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. selaku dosen pembahas 2 Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;
9. Dosen Program sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas hukum Universitas Lampung;
11. Untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Slamet Hidayat dan Ibu Rini Maisaroh untuk doa, usaha, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti;
12. Untuk sahabat Amalia Putri, Clarissa Artanti, Betryn, dan Berliana Fiolentina yang telah menemani penulis di dari awal perkuliahan offline hingga saat ini masih terus sama-sama berjuang untuk meraih impian;
13. Untuk sobat perdata, Dina Dwi Aulia dan Sartika Wulandari yang berjuang bersama dan selalu mengingatkan penulis untuk menyusun dan merevisi penulisan skripsi ini dengan sabar;
14. Untuk adikku Aldy Prayuda yang menjadi motivasi bagi penulis untuk segera lulus kuliah dan cepat bekerja;
15. Untuk Keluarga besar Kakek Kasmin dan Nenek Sawiyem (Alm), mamang-mamang, bibi-bibi serta para sepupu yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini;
16. Untuk sahabat-sahabat yang telah menemani dan membantu penulis sampai saat ini dan teman-teman dekat yang telah ikut andil dalam perjuangan penulis untuk menyelesaikan penelitian dan perkuliahan.
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik dalam masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 12 Maret 2025
Penulis,

Ega Julianingsih

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penulisan	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perceraian	7
2.1.1 Pengertian Perceraian.....	7
2.1.2 Jenis-Jenis Perceraian	8
2.1.3 Prosedur Perceraian.....	11
2.1.4 Dasar Hukum Perceraian	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Murtaad	16
2.2.1 Pengertian Murtaad.....	16

2.2.2	Macam-Macam Murtad.....	17
2.2.3	Kriteria Murtad	19
2.2.4	Akibat Murtad dalam Perkawinan	19
2.3	Kerangka Pikir	21
III.	METODE PENELITIAN	22
3.1	Jenis Penelitian	22
3.1.1	Tipe Penelitian	23
3.1.2	Pendekatan Masalah.....	23
3.1.3	Data dan Sumber Data	24
3.1.4	Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	25
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1	Unsur-Unsur Yang Mendasari Murtad Sebagai Alasan Perceraian	27
4.1.1	Menurut Pandangan Hukum	28
4.1.2	Menurut Pandangan Ulama.....	32
4.1.3	Menurut Pandangan Psikologi	41
4.2	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Meyelesaikan Perkara Perceraian Yang Disebabkan Alasan Murtad.....	47
4.2.1	Pernikahan Satu Agama	48
4.2.2	Terjadi Hal Yang Tidak Diinginkan	50
4.2.3	Pembuktian	53
4.2.4	Putusan.....	57
V.	PENUTUP.....	61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN.....	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian merupakan sebuah fenomena yang marak terjadi di Indonesia dan juga negara-negara lain. Fenomena ini pada hakikatnya merupakan suatu bentuk keputusan yang bisa jadi diinginkan oleh kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang menuntut perceraian tersebut. Keputusan tersebut tentu terlebih dahulu didasarkan dengan suatu alasan konkrit, baik dari pihak laki- laki maupun perempuan. Berbagai macam persoalan kompleks yang terjadi dalam bahtera rumah tangga biasanya turut mewarnai kemungkinan sebuah pasangan memutuskan untuk bercerai, seperti persoalan keharmonisan, tidak sekufu, ekonomi, emosi satu sama lain, serta komunikasi juga dapat menjadi indicator dalam sebuah perceraian.¹

Perceraian menurut pandangan hukum islam adalah sebuah keinsicayaan yang tidak bisa dihindari karena dinamika rumah tangga manusia yang sifatnya tidak kekal, walaupun tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam hal ini, syariat Islam tentu saja membenarkan namun talak yang benar tentu saja yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian menurut pandangan hukum Islam yakni sebagai alasan yang paling mendasar, yaitu jika talak tidak dilakukan maka kehidupan rumah tangga suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan.²

¹ Mohammad Choris Firis Nanda dkk, Fenomena Perceraian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1, Januari 2020, hlm. 2.

² Sugianor, *Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, tesis, Kalimantan: UNISKA*, 2020, hlm. 3.

Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).³ Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar terbaik dan merupakan keputusan akhir bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan.⁴

Menurut laporan Statistik Indonesia, di 2023 ada 463.654 kasus perceraian di Indonesia, kasus ini turun dibanding 2022 sebesar 10,2%. Hal ini adalah penurunan pertama semenjak pandemi Covid-19 dimana yang sebelumnya, pada tahun 2021 dan 2022 jumlah kasusnya selalu meningkat.⁵ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2023 ada 463.654 kasus perceraian di Indonesia dan Provinsi Lampung masuk ke dalam urutan ke-7 kasus perceraian terbanyak dengan total angka perceraian mencapai 15.784 kasus.⁶

Kasus mengenai perceraian dan penyebabnya dapat berbeda-beda, salah satu penyebab perceraian yaitu adanya salah satu pihak Murtad yang artinya meninggalkan atau keluar dari suatu agama. Sehingga tidak kalah sering terjadi, laki-laki non-muslim pura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal. Laki-laki atau suami itu murtad setelah berhasil menikahi wanita muslimah.⁷ Dari kejadian ini tak jarang sebuah ikatan perkawinan akhirnya kandas karena salah satu pihak memilih untuk bercerai.

Provinsi Lampung ada sekitar 53 total kasus perceraian yang disebabkan salah satu pasangan murtad di tahun 2023. Meskipun bukan menjadi salah satu faktor

³ Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6.1 (2021): 11-21.

⁴ Anazli, R., Suprihatin, S., & Wastoni, O. (2022). Fenomena Perceraian Di Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Bekasi. *Masalah Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 13(2), 127-140.

⁵ Mutiara, Annur Cindy. Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi dalam katadata.co.id diakses 10 Mei 2024

⁶ LampungGeh. Lampung Peringkat 7 Provinsi dengan Angka Perceraian Terbanyak Sepanjang 2023. Dalam kumparan.com diakses 10 Mei 2024

⁷ Abdul Jalal, Nikah Beda Agama. Dalam: eramuslim.com diakses 10 Mei 2024

perceraian terbanyak penulis tertarik untuk meneliti hal ini karena pada dasarnya pernikahan beda agama adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸

Murtad adalah salah satu penyebab perceraian.⁹ Dalam perspektif Islam, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ketika salah seorang dari suami istri murtad dan tidak kembali lagi, maka pada saat seperti ini, pernikahan menjadi fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi. Karena sesungguhnya murtad salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusannya hubungan perkawinan mereka dan apabila pihak yang murtad tersebut tidak mau kembali sama sekali untuk Islam maka akadnya fasakh atau batal disebabkan kemurtadan yang terjadi. Jika mengacu pada pendapat Sayyid Sabiq, putusannya perkawinan dengan cara fasakh adalah pilihan yang tepat bagi perkara perceraian akibat salah satu pihaknya murtad. Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat murtad, harus mempertimbangkan hukum-hukum pokok lain yang berlaku khususnya dari perspektif Islam. Hal ini mengacu pada pertimbangan hakim yang melihat bahwa gugatan perceraian tersebut diajukan karena adanya perselisihan terus menerus antara pasangan suami istri tetapi tetap harus melihat pada penyebab terjadinya perselisihan tersebut yang mana faktor utama perselisihan tersebut dikarenakan murtadnya salah satu pihak.¹⁰

Konteks hukum Islam menyatakan, perkawinan yang batal karena salah satu pihak menjadi murtad tidak dapat dipulihkan dan dianggap sudah tidak sah.¹¹ Dalam hal ini, ada ketentuan dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Murtad (peralihan agama) dapat menjadi alasan perceraian,*

⁸ Fernando, Tampan. 17 ribu keluarga di Lampung Bercerai dalam Setahun, Ini penyebab terbanyak. Dalam lampungrilis.id diakses 2 juni 2024

⁹ Muflikhah, Ulfi, and Trianah Sofiani. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt. G/2017/Pa. Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt. G/2020Pa. Pkl). *Al-Hukkam: Jurnal Of Islamic Family Law* 2 (2021).

¹⁰ Pratiwi, Farah Nindya (2021) Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/ PA.BDG), *Indonesian Notary: Vol. 3, Article* 31.

¹¹ Pratama, D. (2024). Analisis Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1a Tahun 2023 (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).

hanyalah jika kondisi setelah terjadinya murtad itu berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidakrukunan dalam rumah tangga pihak yang mengajukan perceraian". Artinya, alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf (h) haruslah memenuhi 2 (dua) kualifikasi hukum yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Adanya peralihan agama (murtad) oleh salah satu pihak dalam perkawinan, yaitu suami atau istri;
2. Adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat peralihan agama (murtad) tersebut.¹²

Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang, yaitu putusan Nomor ; 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk, dimana pada putusan ini Penggugat merupakan pihak Istri dan Tergugat adalah pihak Suami yang menikah di KUA Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, dalam hal ini awal mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2023, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berpindah agama lagi menjadi agama Hindu, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan terhadap Penggugat, setelah itu Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Kasus diatas dalam pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang salah satu penyebabnya adalah murtad ini yaitu dengan menjatuhkan putusan talak satu ba'in shugra. Hal yang mendasari pertimbangan hakim tersebut yaitu adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

¹² Fadhilah, 2024, Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Bireun : Mahkamah Syar'iyah Bireuen*.

Pasal diatas secara eksplisit tidak mencantumkan dasar hukum perceraian dengan alasan Murtaad didalamnya padahal penyebab terjadinya perselisihan terus menerus di dalam kasus tersebut adalah dikarenakan salah satu pihak Murtaad sehingga penulis berminat untuk mengkaji hal ini karena Hakim sebagai penegak hukum dituntut kejelian dan ketelitiannya dalam menjatuhkan putusan perceraian tersebut. Setiap memberikan putusan, tentunya hakim mempunyai dasar hukum yang menjadi pertimbangan, baik itu secara secara yuridis (hukum positif) maupun normatif (hukum islam), sehingga dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK MURTAD (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana unsur-unsur yang mendasari murtaad sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam meyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan alasan murtaad di Pengadilan Agama Tanjung Karang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui unsur-unsur yang mendasari murtaad sebagai alasan perceraian.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam meyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan alasan murtaad di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

¹³ Ma'unah, H., Sutarni, N., & Purwadi, P. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt. G/2019/Pa. Bi). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 1-14.

1.4 Kegunaan Penulisan

1. Secara Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan, menambahkan dokumen dan referensi terkait penyelesaian perkara cerai dengan alasan murtad di lingkungan keluarga bagi diri sendiri, akademisi universitas dan ilmuwan lain.
- b. Dokumen pelengkap yang dapat digunakan sebagai data sekunder dan menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai dorongan dan sebagai kontribusi bagi masyarakat ilmiah pada umumnya yang mencari, mengeksplorasi, menemukan masalah hukum yang terjadi pada masyarakat khususnya perkara perceraian dengan alasan murtad.
- b. Meningkatkan ketertarikan publik terhadap sistem hukum dalam menangani kasus perkara cerai dengan alasan murtad.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berpisah dalam arti pasangan suami isteri sudah berhenti untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada saat masih berumah tangga turut berhenti pula.¹⁴ Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari‘at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri.¹⁵

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.¹⁶ Namun, menurut ahli, definisi perceraian adalah:

- 1) R. Subekti mengatakan perceraian adalah ketika hakim membuat keputusan atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan menghapus perkawinan.

¹⁴ Hariati, Sri. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum* 8.1 (2023): 1-23.

¹⁵ Muhd Hambali Bin Zulkifli, M. H. B. Z. (2022). *Rosuder Perceraian Menurut Enakmen 5 Tahun 2004 Seksyen 47 Di Negeri Pulau Pinangan Malaysia Perspektif Hukum Islam*. Doctoral dissertation, Uin Suska Riau.

¹⁶ Ibid. hal.417

- 2) Menurut Krantzler (dalam Machasin, 2006), bagi kebanyakan orang, perceraian adalah masa transisi yang penuh. Ini terutama berlaku jika dilihat dari persepsi masyarakat tentang perceraian.

Sesuai dengan Legislasi Perkawinan Nomor Satu tahun 1974, perceraian adalah pembubaran perkawinan antara suami dan istri dengan perintah pengadilan jika ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa kedua orang itu tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah. Memutuskan hubungan pernikahan karena alasan tertentu dianggap sebagai perceraian.¹⁷

2.1.2 Jenis-Jenis Perceraian

Perceraian kerap terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat.

- a) Cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 KHI bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”¹⁸

Cerai Talak dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa keadaan, yaitu:

1. Keadaan isteri waktu thalak itu diucapkan oleh suami, yaitu terbagi menjadi dua macam:
 - a) *Talak sunni*, yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seseorang menalak perempuan yang sudah pernah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh selama bersih itu. Firman Allah SWT.

¹⁷ Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi. Jurnal Deputy*, 3(2), 178-185.

¹⁸ Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam

- b) *Talak bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak bid'iy itu adalah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut bid'iy karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai iddah.
2. Kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, yaitu terbagi menjadi dua macam;
- a) *Talak raj'i*, yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (*rujuk*) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak, dengan syarat telah terjadi hubungan suami isteri (*dukhol*) di antara keduanya. Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.
- b) *Talak bain*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan nikah baru. Talak bain terbagi kepada dua macam:
1. *Talak bain sughra*, yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil. Yang termasuk talak bain sughra adalah:
 - a) Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Jika tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, karena rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah.
 - b) Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu'

- c) Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut dengan fasakh.
2. *Talak bain kubra*, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahya. Yang termasuk talak ba[‘]in kubra adalah:
- a) Istri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga.
 - b) Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li[‘]an. Berbeda dengan bentuk pertama, mantan isteri yang di-li[‘]an tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselangi oleh adanya muhallil, dan ini adalah pendapat jumhur ulama.

Cerai Gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.¹⁹ Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu fasakh dan khulu:

1. *Fasakh* adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana: Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut; Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya). Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (*tafriq*) hubungan perkawinan antara keduanya.

¹⁹ Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam

2. *Khulu*, dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu* berasal dari kata *khal'u al-s'aub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. *Khulu* adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.²⁰

2.1.3 Prosedur Perceraian

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian.²¹ Dalam hal ini, prosedur berperkara cerai gugat yaitu;

1. Mengajukan surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, boleh dilakukan dengan tertulis maupundengan lisan.
2. Surat permohonan pemohon berisi identitas pemohon dan termohon meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal, posita yaitu gambaran peristiwa hukum/fakta kejadian dan fakta hukum, kemudian petitum yaitu apa yang diminta pemohon, berdasarkan posita.
3. Permohonan penguasaan anak/hadhanah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian.
4. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang besarnya sesuai dengan taksiran Meja 1 seperti yang tersebut dalam SKUM, jika tidak mampu/miskin dapat mengajukannya secara Cuma- Cuma/prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.

²⁰ Universitas Islam An Nur Lampung. Jenis Jenis Perceraian Dalam Islam. <https://an-nur.ac.id/jenis-jenis-perceraian-dalam-islam/> diakses pada 30 Juli 2024

²¹ Putrayasa, K., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/PN. Sgr). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 197-208.

5. Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama, kemudian pemohon tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan dilakukan oleh juru sita kealamat pemohon dan termohon sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang. Jika pemohon/termohon tidak berada ditempat, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa setempat, Jika termohonnya beralamat diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama tempat
6. pemohon mengajukan permohonan, maka panggilan dilakuan dengan meminta bantuan melalui Pengadilan Agama dimana wilayah tempat tinggal termohon berada. Kemudian jika termohonnya ghaib, panggilan dilakukan melalui pengumandiradio, dengan ketentuan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua jaraknya 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 3 bulan. Jika termohonnya berada diluar negeri, panggilan dilakukan melalui kedutaan RI di luar negeri, dengan ketentuan antara panggilan sidang dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 6 bulan.
7. Dalam pemeriksaan perkara, dilakukan upaya perdamaian dan mediasi jika kedua belah pihak hadir.
8. Setelah pemeriksaan perkara selesai, putusan dijatuhkan mungkin dalam putusan itu bisa dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima.
9. Apabila putusan izin ikrar dijatuhkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil pemohon dan termohon agar hadir pada persidangan pengucapan ikrar talak tersebut. Panggilan dilakukan 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Apabila pemohon tidak hadir pada persidangan ikrar talak tersebut, dan tidak melapor ke Pengadilan Agama sampai 6 bulan, maka menjadi gugur kekuatan hukum putusan izin ikrar talak itu, dan pemohon dan termohon tetap suami isteri.
10. Apabila pemohon hadir dan mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan itu, maka pada hari itu juga akta cerainya dapat diambil, dan sisa panjar biaya perkara jika ada, dapat pula langsung mengambilnya dengan kasir.

Prosedur Berperkara Cerai Gugat, yaitu;

1. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama.
2. Dalam surat gugatan berisi identitas Penggugat, meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat, kemudian posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan posita.
3. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadhanah, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.
4. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank dan bagi yang tidak mampu/miskin, dapat berperkara secara prodeo/Cuma-Cuma.
5. Setelah perkaranya didaftarkan di Pengadilan Agama, kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang, sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan, panggilan disampaikan oleh juru sita dan disampaikan ke alamat penggugat dan tergugat, namun jika saat dipanggil penggugat/tergugat tidak berada ditempat/sedang keluar, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa. Khusus apabila tergugat ghaib, panggilan kepada tergugat dilakukan melalui pengumuman di radio, antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua berjarak 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang dengan jarak sekurang-kurangnya 3 bulan.
6. Pada saat persidangan, diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika penggugat dan tergugat hadir. Apabila terjadi damai, perkara dicabut.
7. Putusan Pengadilan Agama adakalanya dikabulkan apabila gugatan terbukti, ditolak jika tidak terbukti dan tidak dapat diterima kalau gugatan kabur, kemudian begitu putusan dijatuhkan, penggugat dapat langsung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih ada.
8. Setelah putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum, Penggugat dan Tergugat dapat mengambil Akte Cerai secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut.²²

²² Pa-Sumber Kelas 1A. Prosedur Berperkara Tingkat Pertama. <https://web.pa->

2.1.4 Dasar Hukum Perceraian

Dalam Hukum Islam, masalah cerai/talak telah diatur dalam Al- Quran dan Al Hadits. Dasar hukum perceraian dalam Hukum Islam terdapat dalam Al Qur'an terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 229. Menurut ketentuan Hukum Islam pula, seorang suami tidak boleh main-main mengobrol kata talak, cerai, pisah dan sebagainya. Karena kata-kata itu mempunyai akibat dan konsekuensi hukum. Yakni, terjadinya perceraian atau talak walaupun suami beralasan bahwa kata itu dia ucapkan hanya untuk main-main, tanpa ada niat cerai. Sementara Perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 115 menyebutkan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak." Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur putusannya hubungan perkawinan sebagaimana berikut;

1. Pasal 113 KHI Pasal 38 UU No. 1 /1974, yang menyatakan Perkawinan dapat putus jika terjadi kematian, perceraian, dan ada atas dasar putusan pengadilan.
2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 /1974 dimana Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 114 KHI yang menyatakan ada 2 sebab putusnya perkawinan yaitu karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.
4. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 /1974 dimana Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, yakni :

1. Pasal 38 menjelaskan dimana perkawinan itu dapat putus karena beberapa alasan yaitu salah satu pihak mengalami kematian, terjadinya perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Dengan adanya ketentuan ini, hukum mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan tidak selamanya bertahan, baik karena faktor eksternal seperti kematian, atau faktor internal seperti ketidakmampuan kedua pihak untuk mempertahankan hubungan, yang kemudian disahkan melalui perceraian atau keputusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi pasangan untuk mengakhiri perkawinan secara sah apabila terjadi kondisi-kondisi yang membuat hubungan tersebut tidak lagi bisa dilanjutkan, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

2. Pasal 39 :
 - a. Perceraian sah jika dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
 - c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya rekonsiliasi gagal, pasal ini memastikan bahwa perceraian bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan setelah adanya upaya mediasi dan bukti bahwa hubungan suami istri memang tidak dapat dipertahankan lagi. Alasan perceraian yang harus cukup kuat dan adanya prosedur yang diatur dalam perundang-undangan juga menunjukkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan alasan yang rasional dan prosedural yang jelas, untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak serta memastikan bahwa keputusan tersebut tidak diambil dengan tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan matang. Hal ini juga mencerminkan perlunya perlindungan terhadap institusi perkawinan sekaligus memberikan jalan keluar yang sah ketika hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan.

1. Pasal 41: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu;
 - a. Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak, Pengadilan memberi keputusan.
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²³

Dalam hal ini, meskipun perkawinan telah putus, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap berlaku. Pengadilan berperan untuk memberikan keputusan jika terjadi perselisihan terkait penguasaan anak, memastikan anak mendapatkan perhatian yang tepat. Selain itu, pasal ini juga mengatur tentang tanggung jawab finansial, di mana ayah dianggap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika sang ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga ikut memikul beban tersebut. Tidak hanya untuk anak, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan atau kewajiban lain bagi mantan istri, sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hak-hak pihak yang lebih lemah pasca perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan berakhir, kewajiban terhadap keluarga, terutama anak-anak, tetap menjadi prioritas hukum yang harus dipenuhi.

²³ Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). *Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)*. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 413-431.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Murtad

2.2.1 Pengertian Murtad

Kata murtad adalah bentuk isim fa'īl dari kata irtadda , yartaddu irtidad. Sedangkan isim masdar-nya adalah ar- riddah, artinya adalah kembali kepada kekafiran setelah memeluk agama Islam. Baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kepada kekafiran seperti berkeyakinan bahwa Allah swt sang Pencipta Alam itu tidak ada, kerasulan Muhammad saw tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang diharamkan seperti zina, meminum khamar dan lain-lain, atau mengharamkan yang halal seperti jual beli, nikah atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati seluruh umat Islam, seperti menafikan salat lima waktu atau memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang al-Quran ke tempat pembuangan kotoran, menyembah berhala, dan menyembah matahari.²⁴ Dari segi istilah syara'nya pula, Murtad ditaktifkan dengan berbagai taktifan antaranya ialah;

- a. Menurut Sayyid Sabiq; “Kembalinya orang islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan hendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan”
- b. Menurut Dr. Abd al-Karim Zaydan; “Keluar daripada islam”.²⁵

Kesimpulan dari pada pengertian ini, orang murtad ialah seorang muslim mukallaf yang keluar daripada agama Islam sama ada dengan kepercayaan, perkataan atau perbuatan dengan kehendak sendiri. Dan perkataan murtad membawa maksud keluar dari berpegang dengan agama Islam tanpa mengira apa jenis sekalipun agama bukan Islam itu.²⁶

²⁴ Ridho, Muhammad. Murtad: Hubungannya Dengan Hukum Islam Dan Ham (Hak Asasi Manusia). *Jurnal Jurisprudencia* 4.1 (2021): 37-49.

²⁵ Munir, A. A. (2020). Hikmat Al-Tasyri' hukum Perkawinan Menurut Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau*.

²⁶ Khairuddin, B. B. (2023). Kriteria Murtad Seorang Muslim (Analisis Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i). *Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum*.

2.2.2 Macam- Macam Murtaf

1) Unsur Jarimah Murtaf

Jarimah murtaf meliputi dua unsur, yaitu keluar dari agama Islam lalu menuju kekafiran dan melawan hukum. Unsur Pertama: Keluar dari Agama Islam kemudian menuju Kekafiran. Artinya: tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini terjadi melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut;

- a. Dengan Tindakan, Maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam. Misalnya, menganggap zina, minum khamar, dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar ta'wil (pemahaman mendalam terhadap dalil al-Qur'an dan hadits). Adapun perbuatan kelompok Khawarij yang mencaci-maki, mengkafirkan, dan menganggap halal darah sebagian sahabat Nabi, tidak membuat mereka dianggap kafir oleh ulama. Mereka tetap tidak dianggap murtaf karena mereka melakukan ta'wil terhadap al- Qur'an dan hadits.
- b. Dengan Ucapan, Seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan, dan anak, malaikat dan Nabi itu tidak ada, al-Quran berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat itu dusta, syariat Islam tidak untuk mengatur kehidupan manusia, serta hukum manusia jauh lebih cocok. selain itu, memproklamasikan diri telah keluar dari agama Islam atau menyatakan diri sebagai nabi, maka secara otomatis ia telah murtaf.
- c. Dengan Keyakinan, Murtaf juga dapat terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah adanya alam, antara khalik dan makhluk dapat bersatu, reinkarnasi itu ada, Al-Quran tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad SAW itu pembohong, dan Ali adalah titisan tuhan.

2) Unsur Kedua: Melawan Hukum

Maksudnya yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas dalam hatinya dan ia sadar hal itu akan membuatnya

dianggap murtad. Sementara itu, bagi orang yang tidak mengerti bahwa hal itu dapat berakibat batal pada keimanannya, ia tidak dianggap murtad. Demikian pula orang yang secara tidak sadar mengucapkan, “ ya Allah, saya Tuhan dan engkau hamba”, karena terlalu gembira atau terlalu sedih, hal itu tidak membuatnya murtad.²⁷

2.2.3 Kriteria Murtad

Adapun terkait kriteria sebagai orang yang sah melakukan riddah, Muhammad Rawas Qal’ahji berpendapat bahwa seseorang tidak dianggap murtad, kecuali orang tersebut mempunyai beberapa syarat. diantaranya sebagai berikut;

- 1) Islam yaitu, disyaratkan bagi orang murtad adalah orang yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam, kemudian ia meninggalkan Islam dan pindah ke agama selain Islam. Oleh karena itu, hukuman riddah tidak berlaku pada orang Yahudi yang meninggalkan agamanya pindah ke agama kristen atau sebaliknya. Tindakan itu dilakukannya dalam beragama Islam. Pindahannya non muslim dari satu agama ke agama lain, tidak disebut murtad, karena kekafiran itu sama tingkatannya antara satu dengan lainnya.
- 2) Baligh dan berakal. Apabila orang gila, orang tidur, pemabuk dan semacamnya berucap riddah, maka tidak dianggap murtad, karena mereka berucap tidak menggunakan akal yang sempurna.
- 3) Berniat dan Ikhtiyar. Tindakan riddah itu dilakukan secara sadar dengan kehendak sendiri. Apabila tindakan seorang muslim, karena terpaksa mengucapkan kalimat kufur, maka ia tidak dianggap kafir.²⁸

2.2.4 Akibat Murtad dalam Perkawinan

Jika suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, maka jika hal itu terjadi sebelum istri dicampuri suaminya putuslah pernikahan mereka pada waktu itu juga. Jika kemurtadan terjadi sesudah istri dicampuri makacerainya ditangguhkan (*tawaqquf*), yaitu kalau mereka kembali ke dalam Islam pada masa iddah maka

²⁷ Ibid hal. 72-73

²⁸ Hafizah, Rumni, and Risman Bustamam. Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Indonesia. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 3.1 (2021): 1-21.

pernikahan mereka terus kekal. Kalau mereka tidak kembali ke dalam Islam maka masa iddah, nikah mereka putus terhitung sejak murtad. Pada masa tawaqquf itu haram istrinya dicampuri, kalau pekerjaan itu terjadi dijatuhi hukuman ta'zir.²⁹


Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa setidaknya terdapat tiga pendapat tentang akibat hukum murtadnya suami dalam perkawinan, yaitu:

- a. Pertama, keduanya harus dipisahkan dengan thalaq. Keduanya dipisahkan tanpa menunggu putusan dari pengadilan (*qadi*). Nikah keduanya akan menjadi batal (*fasakh*).
- b. Kedua, bahwa fasakhnya pernikahan harus menunggu selesainya iddah. Apabila orang yang murtad itu kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka thalaq telah jatuh.
- c. Ketiga, jika si suami melakukan kemurtadan, dan dia telah setubuhi istrinya, maka si istri berhak mendapatkan semua bagian mahar karena mahar telah menjadi milik si istri dengan terjadinya persetubuhan.
- d. Ke empat, bagi bekas suami maupun bekas istri mereka sudah tidak terikat tali perkawinan dengan status sebagai duda atau janda¹². Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang sebab alasan perceraian karena suami Murtad (peralihan agama) yang diatur dalam pasal 116 huruf (f) dan (k) yang berbunyi “Terjadinya perselisihan dan Peralihan Agama yang menyebabkan kerusakan dalam bahtera rumah tangga”.³⁰

²⁹ Rofiqoh, S. M. (2024). Kajian Hukum Islam Terhadap Posisi Syarat Tambahan Pemutusan Perkawinan Akibat Peralihan Agama (Studi Putusan Perkara Nomor 997/PDT. G/2021/PA. MR). *Doctoral dissertation, IAIN Kediri*.

³⁰ Ibid hal.375

2.3 Kerangka Pikir



Keterangan;

Berdasarkan kerangka fikir diatas bisa dijelaskan dimana pihak suami didalam pernikahannya murtad sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan istri menggugat cerai suami. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam memutus perkara menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; “*perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.*” Sehingga hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sugra*. Dalam hal ini, perselisihan yang terus menerus, diperburuk dengan perubahan agama suami, menjadi alasan yang sah bagi istri untuk menggugat cerai. Meskipun demikian, lebih relevan untuk merujuk langsung pada ketentuan dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang secara khusus mengatur murtad sebagai alasan perceraian jika dampaknya menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

III. METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan dengan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada kajian perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.³¹

Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu hukum normatif yang sui generis.³² Jenis penelitian ini digunakan untuk melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad dalam putusan No. 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Penulis menggunakan metode ini agar dapat lebih mudah menyampaikan data secara langsung. Dengan informasi yang disajikan berasal dari hasil penelitian kepustakaan tentang peraturan hukum terkait dan data-data dari sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.³³

³¹ Muhammad Syahrums, S. T. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher, 2022.

³² Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka.

³³ Solikin, Nur. (2021) Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasurua: CV. Penerbit Qiara Media.

3.1.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk menjelaskan objek penelitiannya, menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang terjadi, dan menggambarkan objek dan hasil penelitian secara apa adanya. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang gambaran hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu yang terjadi dimasyarakat.

3.1.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian dibutuhkan pendekatan (*approach*). Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam suatu pendekatan biasanya terdiri dari gabungan asumsi teoritis, strategi, dan metode yang tepat. Pendekatan dalam suatu penelitian hukum menyangkut dengan disiplin ilmu-ilmu lain, yang mendukung riset tersebut.³⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan untuk mendapatkan informasi terhadap topik yang dikaji, yaitu;

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal penelitian ini aturan hukum mengenai perceraian.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan mengenai permasalahan yang sedang diteliti, yang telah menjadi putusan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁵

³⁴ Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum (Banda Aceh: LKKI, 2022) hlm. 2.

³⁵ Peter Mahmut Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015) hlm. 134.

3.1.3 Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya.³⁶ Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam database. Data akan menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Oleh karena itu, suatu data belum dapat berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut.³⁷

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi;

1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.³⁸ Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Ini termasuk hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

³⁶ Gramedia.com. Pengertian Data: Fungsi, Manfaat, Jenis, dan Contohnya
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/>. Diakses pada 18 Agustus 2024

³⁷ Danny, Muhtajuddin. Perancangan Sistem Informasi Warehouse Berbasis Visual Basic 6.0. *Jurnal SIGMA* 12.1 (2021): 13-18.

³⁸ Kristiawanto, S. H. I. (2022). Memahami Penelitian Hukum Normatif. Prenada Media.

dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini tidak mengikat secara langsung dan berfungsi sebagai panduan atau penjelasan tambahan untuk memahami hukum yang lebih dasar.

3.1.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian dan analisis informasi dari berbagai sumber pustaka, seperti berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat mengumpulkan data sekunder.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan tetapi dapat diakses oleh orang-orang tertentu, seperti peneliti dan praktisi hukum dalam rangka pengembangan hukum. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

a) Seleksi Data

Seleksi data penelitian adalah proses pengumpulan dan pemilihan data yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga hanya data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dipertahankan dan digunakan untuk analisis.

b) Klasifikasi Data

Setelah seleksi data yang selanjutnya dilakukan adalah pengelompokan data berdasarkan beberapa kriteria untuk memudahkan analisis dan interpretasi.

c) Sistematika Data

Sistematika data dilakukan dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3. Analisis Data

Analisis data penelitian adalah proses yang kritis dalam penelitian untuk memahami, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi yang terkait. Kemudian menganalisis data yang telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diamati.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab pertama sampai dengan bab keempat dalam skripsi ini, maka dalam bab ini penulis berkesimpulan bahwa:

1. Murtad dalam pernikahan dapat menimbulkan masalah yang menyebabkan perceraian. Secara hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan murtad menjadi alasan yang sah dalam perceraian serta Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah ayat 221 dimana pernikahan beda agama merupakan suatu perbuatan yang Haram. Pandangan ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, menunjukkan pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang bermasalah, sehingga berakibat putusnya perkawinan. Secara psikologis, perbedaan agama dalam pernikahan dapat menyebabkan ketegangan, konflik, dan stres, baik pada pasangan maupun anak, yang dapat menimbulkan kebingungannya dalam memilih keyakinan hidup sehingga dapat terjadinya perceraian.
2. Perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan nomor perkara 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk menunjukkan bahwa hakim memutuskan perceraian berdasarkan ketidakrukunan yang terjadi terus-menerus antara suami dan istri, yaitu dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Ketidakrukunan rumah tangga, yang salah satunya disebabkan perbedaan agama akibat murtad, menjadi alasan utama perceraian ini. Meskipun demikian Murtad dalam hal perceraian dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) dimana

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga., serta Pasal 75 huruf (a), yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu pihak murtad.

5.2 Saran

Pada akhir penelitian ini maka penulis akan mengemukakan saran kepada:

1. Kepada Pemerintah perlu bekerjasama dengan lembaga terkait seperti KUA untuk menyusun program-program yang mendukung pembinaan keluarga. Program ini bisa meliputi seminar, workshop, atau kelompok diskusi yang membahas terkait peralihan agama salah satu pihak dalam rumah tangga.
2. Kepada pasangan suami-isteri untuk menjaga komunikasi yang sehat dan terbuka. Apabila salah satu pihak ingin berpindah keyakinan terjadi terutama yang berkaitan dengan keyakinan atau agama, disarankan untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan kepala dingin dan mencari solusi yang tidak merusak hubungan, seperti melalui mediasi atau konseling keluarga. untuk menjaga komunikasi yang sehat dan terbuka.
3. Kepada orang tua hendaknya menanamkan akidah, akhlak, serta tauhid kepada anak-anak mereka sejak dini, agar ketika mereka memasuki pernikahan, ilmu tauhid yang dimiliki telah tertanam dengan baik, sehingga dapat menjalani bahtera rumah tangga dengan penuh sakinah, mawadah, dan warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariawan, I. G. K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya 1.1
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Mukti, A. (2004) *Praktek Perkara Perdata pada Pengadila Agama, cet. V* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter, M. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama,
- Solikin, Nur. (2021) *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasurua: CV. Penerbit Qiara Media.
- Syah, M. E., & Pertiwi, D. S. (2024). *Psikologi belajar*. Feniks Muda Sejahtera.

Jurnal

- Afianto, A. B. (2020). *Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Humanity, 9(1).
- Anazli, R., Suprihatin, S., & Wastoni, O. (2022). *Fenomena Perceraian Di Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Bekasi. Masalah*. Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah, 13(2).
- Aziza, M. S., Hanifah, M., & Darnia, M. E. (2024). *Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Innovative: Journal Of Social Science Research.
- Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). *Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)*. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(3).

- Baluqia, S. H., & Priyana, P. (2021). *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang*. Jurnal; Yustitia, 7(2).
- Bhudiman, B., & Ratnawaty, L. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*. Jurnal; Yustisi, 8(1).
- Damanik, J. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas*. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(1).
- Danny, M. (2021). *Perancangan Sistem Informasi Warehouse Berbasis Visual Basic 6.0*. Jurnal Sigma. 12.1.
- Fazila, N. (2024). *Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia*. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 9(2).
- Hafizah, R. & Risman, B. (2021). *Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Indonesia*. Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya 3.1.
- Khairina, S. N. (2023). *Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Perkembangan Psikologi Anak*. Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies, 5(2).
- Khairuddin, B. B. (2023). *Kriteria Murtad Seorang Muslim (Analisis Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Khairuddin, K., Badri, B., & Auliyana, N. (2020). *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh)*. El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, 3(2).
- Kusnadi, K. (2023). *Relevansi Pemikiran Hukum Imam Malik Dengan Konteks Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama*. Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 12(1).
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama* (MUI, 2005), Jakarta,
- Manna, N. S, Shinta, D & Maya O. (2021). *Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia*. Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora 6.1
- Ma'unah, H., Sutarni, N., & Purwadi, P. (2020). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt. G/2019/Pa. Bi)*. Jurnal Bedah Hukum, 4(1), 1-14.

- Mohammad, C. F. N., & dkk. (2020). *Fenomena Perceraian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo*, JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan,
- Muflikhah, U. & Triannah S. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt. G/2017/Pa. Pwt dan Putusan Nomor 426/Pdt. G/2020Pa. Pkl)*. Al-Hukkam: Jurnal Of Islamic Family Law 2.
- Munir, A. A. (2020). *Hikmat Al-Tasyrī' hukum Perkawinan Menurut Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Musaitir, M. (2020). *Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga islam: studi di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah* (Doctoral dissertation, Uin Mataram).
- Nadia, N. (2020). *Kehidupan Dan Karakteristik Pemikiran Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal*. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(2).
- Nikolas, D. L. L. H., & Dewi, S. (2023). *Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)*. *UNES Law Review*, 6(2), 4197-4203.
- Pratama, D. (2024). *Analisis Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1a Tahun 2023*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Prasetyo, B., Ismail, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, I. A. N. (2021). *Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian*. *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, 7, 478.
- Pratiwi, F. N. (2021) *Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/ PA.BDG)*, *Indonesian Notary: Vol. 3, Article 31*.
- Putrayasa, K., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2022). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/PN. Sgr)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1),

- Ridho, M. (2021) *Murtad: Hubungannya Dengan Hukum Islam Dan Ham (Hak Asasi Manusia)*. Jurnal Jurisprudencia 4.1
- Rita, R. D., & Nisa, A. K. (2022). *Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan*. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1).
- Rofiqoh, S. M. (2024). *Kajian Hukum Islam Terhadap Posisi Syarat Tambahan Pemutusan Perkawinan Akibat Peralihan Agama (Studi Putusan Perkara Nomor 997/PDT. G/2021/PA. MR)*. Doctoral dissertation, IAIN Kediri.
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). *Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak*. Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)
- Sugianor. (2020). *Perceraian Karena Tekanan Ekonomi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, tesis, Kalimantan: UNISKA.
- Suyaman, P. (2021). *Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama*. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 4(2).
- Yusuf, R., Erlina, B., & Baharudin, B. (2021). *Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk)*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 1(2)
- Zahara, R. (2022). *Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat*. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 3(1)
- Zulfikar, F., & Rahman, A. (2021). *Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Indonesia*. Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram, 13(1).

Peraturan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Internet

Abdul, J. *Nikah Beda Agama*.

<https://www.eramuslim.com/kontemporer/pernikahan-beda-agama/>

Fernando, T. *17 ribu keluarga di Lampung Bercerai dalam Setahun, Ini penyebab terbanyak*. [https://lampung.rilis.id/Humaniora/Berita/17-Ribu-Keluarga-di-Lampung-Bercerai-dalam-Setahun-Ini-Penyebab-TerbanyakTwjstc1#:~:text=Kemudian%20dilihat%20dari%20penyebabnya%2C%20ternyata,\(pindah%20agama\)%2053%20kasus.](https://lampung.rilis.id/Humaniora/Berita/17-Ribu-Keluarga-di-Lampung-Bercerai-dalam-Setahun-Ini-Penyebab-TerbanyakTwjstc1#:~:text=Kemudian%20dilihat%20dari%20penyebabnya%2C%20ternyata,(pindah%20agama)%2053%20kasus.)

Gramedia.com. *Pengertian Data: Fungsi, Manfaat, Jenis, dan Contohnya*
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/>.

LampungGeh. *Lampung Peringkat 7 Provinsi dengan Angka Perceraian Terbanyak Sepanjang 2023*. <https://kumparan.com/lampunggeh/lampung-peringkat-7-provinsi-dengan-angka-perceraian-terbanyak-sepanjang-2023-22dVTYqymUq>

Mutiara, A. C. *Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>

Ramlan, G.R. (2022). *Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html/>

Universitas Islam An Nur Lampung. *Jenis Jenis Perceraian Dalam Islam*.
<https://an-nur.ac.id/jenis-jenis-perceraian-dalam-islam/>

Putusan

Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Tnk